



PUTUSAN
Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyuddin
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Tualang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wahyuddin tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa Wahyuddin ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WAHYUDDIN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) tong kaleng;
 - 1 (satu) goni plastik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) kg getah lump;
Dikembalikan kepada saksi korban PT. MTT;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) di Jalan Sekoci Kebun PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 3 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para saksi MUSDA TARIGAN, saksi PARLINDUNGAN TANJUNG dan saksi HENDRIK SUHENDRO (ketiganya adalah karyawan PT. Mirabilis Tunggal tualang) sedang melakukan pemeriksaan terhadap karyawan penderes PT. Mirabilis Tunggal Tualang kemudian para saksi memeriksa terdakwa Wahyuddin yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan memeriksa barang bawaannya dan pada saat diperiksa para saksi menemukan 3 (tiga) Kg getah lump yang diletakkan di dalam tong yang terbuat dari kaleng yang di tutupi dengan goni, lalu para saksi menanyakan getah lump tersebut di ambil terdakwa dari kebun PT. Mirabilis Tunggal Tualang tanpa izin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk dijual terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) di Jalan Sekoci Kebun PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) Blok 3 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula ketika para saksi MUSDA TARIGAN, saksi PARLINDUNGAN TANJUNG dan saksi HENDRIK SUHENDRO (ketiganya adalah karyawan PT. Mirabilis Tunggal tualang) sedang melakukan pemeriksaan terhadap karyawan penderes PT. Mirabilis Tunggal Tualang kemudian para saksi memeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wahyuddin yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dengan memeriksa barang bawaannya dan pada saat diperiksa para saksi menemukan 3 (tiga) Kg getah lump yang diletakkan di dalam tong yang terbuat dari kaleng yang di tutupi dengan goni, lalu para saksi menanyakan getah lump tersebut di ambil terdakwa dari kebun PT. Mirabilis Tunggal Tualang tanpa izin dari dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang untuk dijual terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSDA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama PARLINDUNGAN TANJUNG dan HENDRIK SUHENDRO melakukan pemeriksaan terhadap karyawan penderes PT. MTT, setelah selesai mengantarkan getah lump ke gudang milik PT. MTT dan selesai mengantar lalu para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu, lalu para saksi memeriksa terdakwa dimana para saksi memberhentikan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, para saksi memeriksa barang bawaan terdakwa dan saat para saksi periksa ternyata di dalam tong terdapat getah lump yang ditutupi oleh sebuah goni lalu saat para saksi tanyai, terdakwa mengakui kalau getah tersebut terdakwa ambil dari tempat terdakwa menderes, selanjutnya para saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTT akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil getah lump tersebut dari PT. MTT;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDRIK SUHENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama PARLINDUNGAN TANJUNG dan MUSDA TARIGAN melakukan pemeriksaan terhadap karyawan penderes PT. MTT, setelah selesai mengantarkan getah lump ke gudang milik PT. MTT dan selesai mengantar lalu para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu, lalu para saksi memeriksa terdakwa dimana para saksi memberhentikan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, para saksi memeriksa barang bawaan terdakwa dan saat para saksi periksa ternyata di dalam tong terdapat getah lump yang ditutupi oleh sebuah goni lalu saat para saksi tanyai, terdakwa mengakui kalau getah tersebut terdakwa ambil dari tempat terdakwa menderes, selanjutnya para saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTT akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil getah lump tersebut dari PT. MTT;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PARLINDUNGAN TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib saya bersama MUSDA TARIGAN dan HENDRIK SUHENDRO melakukan pemeriksaan terhadap karyawan penderes PT. MTT, setelah selesai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan getah lump ke gudang milik PT. MTT dan selesai mengantar lalu para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu, lalu para saksi memeriksa terdakwa dimana para saksi memberhentikan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, para saksi memeriksa barang bawaan terdakwa dan saat para saksi periksa ternyata di dalam tong terdapat getah lump yang ditutupi oleh sebuah goni lalu saat para saksi tanyai, terdakwa mengakui kalau getah tersebut terdakwa ambil dari tempat terdakwa menderes, selanjutnya para saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang adalah barang bukti yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTT akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil getah lump tersebut dari PT. MTT;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa benar, terdakwa ada mengambil getah lump milik PT. MTT;
- Bahwa terdakwa sendirian dalam mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal PT. MTT di Blok 45 Kec. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump tersebut dengan cara yaitu saat terdakwa hendak pulang ke rumah setelah mengantarkan getah ke gudang milik PT. MTT dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash di jalan Sekoci kebun PT. MTT Blok III Lingk. I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat. Lalu kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas PT. MTT lalu terdakwa diperiksa hingga terdakwa ketahuan ada mengambil getah lump milik kebun yang terdakwa sembunyikan di dalam tong kaleng dan ditutupi oleh goni plastik warna putih, setelah terdakwa akui telah mengambil getah tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil getah lump tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa baru sekali terdakwa mengambil getah lump milik kebun PT. MTT;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil getah lump tersebut dari PT. MTT;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi, 4 (empat) tong kaleng, 1 (satu) goni plastik warna putih, dan 3 (tiga) kg getah lump. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian getah lump tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal PT. MTT di Blok 45 Kec. Besitang Kab. Langkat, yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa adalah karyawan penderes di PT. MTT tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump tersebut dengan cara yaitu saat terdakwa hendak pulang ke rumah setelah mengantarkan getah ke gudang milik PT. MTT dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash di jalan Sekoci kebun PT. MTT Blok III Lingk. I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat. Lalu kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas PT. MTT lalu terdakwa diperiksa hingga terdakwa ketahuan ada mengambil getah lump milik kebun yang terdakwa sembunyikan di dalam tong kaleng dan ditutupi oleh goni plastik warna putih, setelah terdakwa akui telah mengambil getah tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MTT akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil getah lump tersebut dari PT. MTT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa WAHYUDDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM.77/Stabat.1/06/2017 tertanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa WAHYUDDIN dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang” :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal PT. MTT di Blok 45 Kec. Besitang Kab. Langkat, dimana terdakwa melakukan pencurian getah lump milik PT. MTT, yang mana terdakwa merupakan karyawan penderes di PT. MTT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang*, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa getah lump yang terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) kg tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. MTT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MTT di Blok 45 Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil getah lump milik PT. MTT, dengan cara yaitu saat terdakwa hendak pulang ke rumah setelah mengantarkan getah ke gudang milik PT. MTT dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash di jalan Sekoci kebun PT. MTT Blok III Lingk. I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat. Lalu kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas PT. MTT lalu terdakwa diperiksa hingga terdakwa ketahuan ada mengambil getah lump milik kebun yang terdakwa sembunyikan di dalam tong kaleng dan ditutupi oleh goni plastik warna putih, setelah terdakwa akui telah mengambil getah tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. MTT;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 13.00 wib di areal PT. MTT di Blok 45 Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil getah lump milik PT. MTT, dengan cara yaitu saat terdakwa hendak pulang ke rumah setelah mengantarkan getah ke gudang milik PT. MTT dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash di jalan Sekoci kebun PT. MTT Blok III Lingk. I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat. Lalu kemudian terdakwa diberhentikan oleh petugas PT. MTT lalu terdakwa diperiksa hingga terdakwa ketahuan ada mengambil getah lump milik kebun yang terdakwa sembunyikan di dalam tong kaleng dan ditutupi oleh goni plastik warna putih, setelah terdakwa akui telah mengambil getah tersebut lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“Penggelapan dalam pekerjaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) kg getah lump, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. Mopoli Raya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) tong kaleng dan 1 (satu) goni plastik warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MTT mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada M. Syafii;
 - 4 (empat) tong kaleng;
 - 1 (satu) goni plastik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) kg getah lump;
Dikembalikan kepada saksi korban PT. MTT;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'l, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, oleh kami Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Aurora Quintina, SH., MH, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endhie Fadilla, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan
terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)